

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga laporan keuangan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 ini dapat tersusun hingga selesai dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap SKPD, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta membantu dan memberikan masukan sehingga Laporan ini dapat tersusun dan diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Harapan kami semoga laporan keuangan ini bermanfaat dan terimakasih atas saran dan masukan yang bersipat membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Samarinda, Januari 2019

**Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur
(Pengguna Anggaran/Barang)**

Drs. H. AMRULLAH, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19611214 198703 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian	4
A. Ekonomi Makro	4
B. Kebijakan Keuangan	4
C. Indikator Pencapaian Target Kinerja.....	5
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	6
A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan	6
B. Ikhtisar Realisasi Belanja	6
BAB IV Kebijakan Akuntansi	10
A. Entitas Akuntansi/Entitas Laporan Keuangan Daerah	10
B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP	12
BAB V Rincian Pos-Pos Laporan Keuangan	16
A. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
B. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	16
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	19
D. Laporan Operasional (LO).....	24
E. Laporan Perubahan Ekuitas	27
BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan	29
BAB VII Penutup	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran.....	30

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Pelaporan keuangan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2018 yang disusun oleh SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD telah menyediakan informasi mengenai

entitas pelaporan dalam hal : aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas, adapun informasi entitas pelaporan sebagai berikut :

1. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
2. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
3. menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
4. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. .
5. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Daerah.

B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan memperhatikan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB I Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

- A. Ekonomi makro
- B. Kebijakan keuangan
- C. Indikator pencapaian target kinerja

BAB III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja pendapatan
- B. Ikhtisar Realisasi Belanja

BAB IV Kebijakan akuntansi

- A. Entitas akuntansi/entitas laporan keuangan daerah
- B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

BAB V Rincian Pos-Pos Laporan Keuangan

- A. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- B. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
- C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- D. Kewajiban
- E. Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

BAB VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

A. Ekonomi makro

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu dinas teknis yang menangani bidang Kehutanan selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat agar tujuan pembangunan yang diinginkan tercapai. Untuk mencapai pembangunan yang baik dan berhasil perlu didukung suatu perencanaan yang tepat sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya.

B. Kebijakan keuangan

Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional telah memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur secara berkeadilan dan bermanfaat menuju masyarakat madani dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah, yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN. Selain itu, agar keuangan Pemerintah Daerah dapat dikelola dengan baik maka perlu dilakukan perencanaan keuangan dengan selalu menggali potensi pendapatan daerah juga melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

C. Indikator Pencapaian target kinerja

Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan realisasi anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam Tahun 2018 terdapat 8 (Delapan) program terdiri dari 38 (Tiga Puluh Delapan) kegiatan dengan capaian 22.62 %.

Rendahnya realisasi anggaran tersebut disebabkan tidak teralisasinya Anggaran DBH sebesar Rp. 157.087.399.000,00 (57,20%) yang tidak tersedia dana pendamping untuk dana DBH DR dari APBD Murni, dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 sehingga terkait program yang dibiayai dari DBH SDA DR untuk kegiatan RHL tersebut apabila dilaksanakan dapat menimbulkan dampak hukum dikemudian hari.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Pendapatan

Pendapatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 dianggarkan dan ditargetkan sebesar Rp 250.000.000,00 Realisasi pendapatan sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 173.000.000,00 atau 69,20 %.

Rincian disajikan pada tabel berikut :

1.	Retribusi Jasa Umum	Rp. -
2.	Retribusi Perizinan Tertentu	Rp. -
3.	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 173.000.000,00

Realisasi pendapatan retribusi melampaui dari target :

Retribusi jasa usaha berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa ruangan aula) semula ditargetkan sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 173.000.000,00 sehingga mengalami Depisit sebesar Rp. 77.000.000,00

B. Ikhtisar Realisasi Belanja.

<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
Rp. 378.779.640.350,00	Rp. 274.625.503.000,00

Anggaran Belanja tahun 2018 sebesar Rp. 378.779.640.350,00 realisasi sebesar Rp. 150.346.656.525,00 atau 36,96 %. Alokasi Belanja tahun 2017 Rp. 274.625.503.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 98.443.326.364,00 atau 35,85 %, dibanding tahun 2018 prosentasi realisasi belanja tahun 2017 mengalami kenaikan 1,11 %.

1. Ikhtisar Realisasi Belanja Tidak Langsung

<u>Tahun 2018</u>	<u>Tahun 2017</u>
Rp. 114.728.803.000,00	Rp. 114.602.804.000,00

Anggaran Belanja Tidak Langsung tahun 2018 sebesar Rp. 114.728.803.000,00 realisasi sebesar Rp. 90.619.467,092 atau 78,99 %. Alokasi Belanja Tidak Langsung tahun 2017 Rp. 114.602.804.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 93.559.250.342,00 atau 81,64 %, dibanding tahun 2017 prosentase realisasi belanja tidak langsung tahun 2018 mengalami penurunan 8,34 %.

2. Ikhtisar Realisasi Belanja Langsung

<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
Rp. 160.022.699.000,00	Rp. 19.609.351.056,00

Anggaran Belanja Langsung tahun 2017 sebesar Rp. 160.022.699.000,00 realisasi sebesar Rp. 4.884.076.022,00 atau 3,05 %. Alokasi Belanja Langsung Tahun 2016 sebesar Rp. 19.609.351.056,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 19.050.190.665,00 atau 97,15 %, dibanding tahun 2016 prosentase realisasi belanja langsung tahun 2017 mengalami penurunan 94,1 %. Adapun Rincian Program dan Kegiatan Belanja Langsung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
Rp. 4.187.930.500,00	Rp. 2.180.042.200,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan tingkat capaian kinerja kegiatan mencapai 100%. Alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 4.187.930.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.460.835.060,00 atau 82,64 %. Alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 2.180.042.200,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.033.489.621,00 atau 93,28%. Dibanding tahun 2016 prosentase realisasi belanja pada tahun 2017 mengalami penurunan 10,64 %.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
Rp. 1.288.539.100,00	Rp. 494.085.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan tingkat capaian kinerja kegiatan mencapai 100%. Alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 1.288.539.100,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 957.371.085,00 atau 74,30 %. Alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 494.085.500,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 471.966.330,00 atau 95,52 %. Dibanding tahun 2015 prosentase realisasi belanja pada tahun 2016 mengalami penurunan 2,85 %.

c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
Rp. 880.358.000,00	Rp. 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian kinerja kegiatan mencapai 100%. Alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 880.358.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 812.066.877,00 atau 92,24 %. Alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Pada tahun anggaran 2016 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah tidak ada sedangkan pada tahun anggaran tahun 2017 program tersebut ada dia anggarkan.

d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah.

<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
Rp. 228.172.400,00	Rp. 0,00

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah dengan tingkat capaian kinerja kegiatan mencapai 100%. Alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 228.172.400,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 227.154.000,00 atau 99,55 %. Alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Pada tahun anggaran 2016 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah tidak ada sedangkan pada tahun anggaran tahun 2017 program tersebut ada dia anggarkan.

e. Program Pengelolaan DAS dan RHL

<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
Rp. 157.087.399.000,00	Rp. 0,00

Program Pengelolaan DAS dan RHL dengan tingkat capaian kinerja kegiatan mencapai 100%. Alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 157.087.399.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Pada tahun anggaran 2016 Program Pengelolaan DAS dan RHL tidak ada sedangkan pada tahun anggaran tahun 2017 program tersebut ada dia anggarkan.

f. Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

<u>Tahun 2017</u>	<u>Tahun 2016</u>
Rp. 30.000.000,00	Rp. 0,00

Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan dengan tingkat capaian kinerja kegiatan mencapai 100%. Alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 30.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 28.799.000,00 atau 96 %. Alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Pada tahun anggaran 2016 Program Pengelolaan DAS dan RHL tidak ada sedangkan pada tahun anggaran tahun 2017 program tersebut ada dia anggarkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas akuntansi/entitas laporan keuangan daerah

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, identitas sebagai berikut :

Nama Entitas Pelaporan : SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Nama Kepala Dinas : **Drs. H. AMRULLAH. MM.**
ALAMAT : Jl. Kesuma Bangsa Samarinda

Sebagai entitas pelaporan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur meliputi seluruh unsur Entitas Akuntansi yang membentuk dan melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selama ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

1. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.
2. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah, atau khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PPKD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis Pengukuran Pos – pos Neraca Pengukuran Aset

1. Pengukuran aset lancar adalah sebagai berikut:
 - a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
 - b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
 - c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
 - d. Persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
3. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
4. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
5. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
6. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Basis Pengukuran Pos – pos Laporan Realisasi Anggaran Pengukuran Pendapatan

- a. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, yaitu jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima.
- b. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

- c. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi

Pengukuran Belanja

- a. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.
- b. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- c. Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi.

D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang diterapkan praktik pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan

Aktiva Lancar.

- Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

2. Investasi Jangka Panjang.

Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan, yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

3. Aset Tetap.

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

4. Dana Cadangan.

Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

5. Aset lain-lain.

- Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aktiva.
- BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.
- Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

6. Pengukuran

- Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.
- Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya – biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk membangun jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi

biaya perolehan dan biaya – biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

- Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau untuk membangun bangunan irigasi sampai siap digunakan.
- Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau untuk membangun bangunan gedung sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan 1MB, notaris dan pajak.
- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat – alat sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya sampai siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

7. Penilaian

- Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- Persediaan dinilai berdasarkan :
 - ✓ Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - ✓ Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri,
 - ✓ Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- Investasi dalam saham BUMD yang dijual / ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.
- Aktiva tetap dinilai dengan nilai histories atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai histories tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

BAB V
RINCIAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang disusun SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Laporan Keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan sebagai berikut :

A. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, selain Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebagai pembanding adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017.

B. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari retribusi daerah, realisasi retribusi daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 237.750.000,00 atau 80,87 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. 294.000.000,00

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 237.750.000,00 terdiri dari:

- | | | |
|----------------------------|-----|----------------|
| 1. Retribusi Jasa Umum | Rp. | - |
| 2. Retribusi Jasa Tertentu | Rp. | - |
| 3. Retribusi Jasa Usaha | Rp. | 237.750.000,00 |

Realisasi retribusi daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 237.750.000,00 atau 80,87 persen dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp 294.000.000,00 Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 226.512.000,00 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 turun sebesar Rp 11.238.000,00 atau 4,96 %.

Rincian disajikan pada tabel berikut :

Adapun Realisasi Pendapatan dan Belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Pendapatan retribusi jasa usaha Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 237.750.000,00 atau 80,87 persen dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp 294.000.000,00 Rincian disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Rincian realisasi retribusi jasa usaha
TA 2017 dan 2016

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		TA 2017	TA 2016
Retribusi pemakaian aula	Rp 294.000.000,00	Rp 237.750.000,00	Rp 226.512.000,00
Jumlah	Rp 294.000.000,00	Rp 237.750.000,00	Rp 226.512.000,00

Realisasi retribusi jasa usaha tahun anggaran 2018 diperoleh dari :

Retribusi pemakaian aula tahun anggaran 2017 turun sebesar Rp 11.238.000,00 atau 4,96 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016, meskipun realisasi retribusi pemakaian aula mengalami penurunan dan realisasi pendapatan tidak melampaui target yang telah ditetapkan.

Penyebab realisasi pendapatan kurang dari 20 % dari targetnya (Anggaran) bahwasannya Realisasi pendapatan sudah mencapai 80,87 %.

Sedangkan Realisasi pendapatan lebih dari 20 % dari targetnya (Anggaran) untuk retribusi penerimaan sewa gedung/aula/serbaguna Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melebihi dari target penerimaan TA. 2017.

Adanya penurunan realisasi anggaran dikarenakan Retribusi Sewa Rumah Dinas tidak dapat direalisasikan karena Asset tersebut tidak tercatat dalam SIMDA BMD dan SIP telah berakhir masa berlakunya dan Retribusi Penerimaan Sewa Gedung/Aula Serbaguna UPTD KPHP Bongan/Kendilo tidak dapat di realisasikan karena tarif sewa belum masuk dalam PERDA dan PERGUB tahun 2017.

2. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 98.443.326.364,00 atau 35,85 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 274.625.503.000,00. Belanja terdiri dari Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 274.389.503.000,00 dan Anggaran Belanja Modal Rp. 236.000.000,00.

Anggaran DBH sebesar Rp. 157.087.399.000,00 (57,20%) tidak dapat direalisasikan dengan alasan tidak tersedia dana pendamping untuk dana DBH DR dari APBD Murni, dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 sehingga terkait program yang dibiayai dari DBH SDA DR untuk kegiatan RHL tersebut apabila dilaksanakan dapat menimbulkan dampak hukum dikemudian hari.

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 98.227.736.364,00 atau 35,80 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 274.389.503.000,00.

Belanja operasi terdiri dari **Belanja Pegawai** sebesar Rp. 110.923.104.000,00 dan **Belanja Barang dan jasa** Rp. 163.466.399.000,00

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 92.957.100.342,00 atau 83,80 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 110.923.104.000,00 Rincian disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Rincian Realisasi Belanja Pegawai
TA 2018 dan 2017

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		TA 2018	TA 2017
Gaji Pokok dan Tunjangan PNS	Rp. 57.538.364.000,00	Rp. 49.242.022.842,00	Rp. 26.353.404.599,00
Tambahan Penghasilan	Rp. 53.384.740.000,00	Rp. 43.715.077.500,00	Rp. 22.865.667.750,00
Jumlah	Rp. 110.923.104.000,00	Rp. 92.957.100.342,00	Rp. 49.219.072.349,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 5.270.636.022,00 atau 3,22 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 163.466.399.000,00

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 215.590.000,00 atau 91,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 236.000.000,00 Rincian disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Rincian Realisasi Belanja Modal
TA 2018 dan 2017

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		TA 2018	TA 2017
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 236.000.000,00	Rp. 215.590.000,00	Rp. 170.993.000,00
Jumlah	Rp. 236.000.000,00	Rp. 215.590.000,00	Rp. 170.993.000,00

Pada Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 236.000.000,00 telah direalisasikan belanja modal sebesar Rp. 215.590.000,00 menambah nilai aset tetap di neraca, Rincian belanja modal yang menambah nilai aset tetap. Rincian disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Rincian Belanja Modal yang tidak menambah nilai aset tetap TA 2018
Berdasarkan Jenis Belanja Modal

No	Uraian Belanja Modal	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.590.000,00
	Jumlah	215.590.000,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018.

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Komposisi Neraca Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 meliputi:

Aset	Rp	76.026.886.546,01
Kewajiban	Rp	32.713.965,00
Ekuitas Dana	Rp	75.994.172.581,01

Jumlah Aset sebesar Rp. 76.026.886.546,01 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 37.137.550,00 ; Aset Tetap sebesar Rp. 73.128.977.525,01; dan Aset Lainnya sebesar Rp 2.860.771.471,00. dengan rincian sebagai berikut :

1. ASET LANCAR

a. Kas bendahara penerimaan

Nominal kas di bendahara penerimaan Rp. 250.000,00 dan sudah disetorkan di kas daerah tanggal 08 Desember 2018 sehingga Jumlah Kas Bendahara penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang mencakup Saldo kas tunai dan Kas di Bank per 31 Desember 2018 Rp 0,00 (*Nihil*), merupakan tanggungjawab bendahara penerimaan.

b. Kas Bendahara Pengeluaran

Nominal kas di bendahara pengeluaran Rp. 121.651.705,00 dan sudah disetorkan di kas daerah tanggal 27 Desember 2018 sehingga Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang mencakup Saldo Kas Tunai, Saldo di Bank dan surat berharga lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00 (Nihil), yang merupakan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran.

c. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 37.137.550,00 dan Persediaan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 26.806.833,00 merupakan nilai persediaan berdasarkan laporan stock opname barang persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dasar pengakuan dan penilai persediaan per 31 Desember 2018 adalah hasil pemeriksaan barang persediaan pada akhir tahun anggaran berdasarkan harga beli terakhir yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan.

Nilai persediaan yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 sebesar Rp 37.137.550,00 dapat dijelaskan sebagai

berikut: *Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), Persediaan Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih, dan Persediaan Barang Cetak* merupakan barang-barang yang digunakan dalam rangka operasional Pemerintah Daerah. Jumlah persediaan barang-barang operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp 37.137.550,00, rincian disajikan pada table berikut :

Tabel
Rincian Persediaan
TA 2018

Uraian	Persediaan Awal	Pembelian	Pemakaian	Persediaan Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 8.709.583,00	Rp. 136.024.400,00	Rp. 125.018.633,00	Rp.19.565.350,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Battery Kering)	Rp. 12.345.950,00	Rp. 29.824.225,00	Rp. 36.513.175,00	Rp. 5.807.000,00
Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp. 1.708.800,00	Rp. 31.688.600,00	Rp. 30.566.200,00	Rp. 2.831.200,00
Persediaan Bahan Cetak	Rp. 4.042.500,00	Rp. 23.927.500,00	Rp. 19.036.000,00	Rp. 8.934.000,00
J u m l a h	Rp. 26.806.833,00	Rp. 221.464.725,00	Rp. 211.134.008,00	Rp.37.137.550,00

2. ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 73.128.977.525,00 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 72.913.387.525,01 Rincian disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Rincian Aset Tetap
TA 2018

Uraian	Saldo Awal Per 01 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2017
Tanah	20.031.658.872,17	-	-	20.031.658.872,17
Peralatan dan Mesin	53.083.259.025,00	-	-	53.083.259.025,00
Gedung dan Bangunan	66.243.035.587,84	-	-	66.243.035.587,84
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.985.893.475,00	-	-	4.985.893.475,00
Aset Tetap Lainnya	1.669.108.677,00	-	-	1.669.108.677,00
Konstruksi Dlm Pengerjaan	47.900.000,00	-	-	47.900.000,00
Akumulasi Penyusutan	(72.931.878.112,00)	-	-	(72.931.878.112,00)
Jumlah	73.128.977.525,01	-	-	73.128.977.525,01

Nilai aset per 31 Desember 2014 belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan), kebijakan pemberlakuan penyusutan atas aset tetap akan dilaksanakan dengan diterapkannya basis akuntansi akrual sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun anggaran 2015.

Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 73.128.977.525,01 merupakan aset tetap hasil inventarisasi atas kepemilikan, penguasaan, keberadaan dan kondisi barang-barang inventaris oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan per 31 Desember 2018.

a. Aset Tetap – Tanah

Nilai aset tetap tanah yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kehutanan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 20.031.658.872,17 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 20.031.658.872,17 pada tahun 2018 tidak ada mutasi aset tetap tanah.

b. Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kehutanan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 53.083.259.025,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 52.867.669.025,00 pada tahun 2017 ada penambahan sebesar Rp. 215.590.000,00

Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp. 215.590.000,00 terdiri dari pengadaan meja rapat pejabat Rp. 20.000.000,00, pengadaan kursi tamu di ruangan pejabat Rp. 10.000.000,00, pengadaan lemari dan arsip pejabat Rp. 18.000.000,00 dan pengadaan peralatan studio visual.

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 53.083.259.025,00 merupakan nilai aset tetap hasil inventarisasi terhadap Peralatan dan Mesin yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018.

c. Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 66.243.035.587,84 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 66.243.035.587,84 pada tahun 2017 tidak ada mutasi aset.

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 66.243.035.587,84 merupakan nilai aset tetap hasil inventarisasi terhadap Gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018.

d. Aset Tetap - Jalan, irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kehutanan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.985.893.475,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.985.893.475,00. pada tahun 2018 tidak ada mutasi

aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan. Nilai aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 4.985.893.475,00 merupakan nilai aset tetap hasil inventarisasi terhadap Jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018.

e. Aset Tetap – Lainnya

Nilai aset tetap Lainnya yang dimiliki dan dikuasai Dinas Perhubungan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.669.108.677,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.669.108.677,00 pada tahun 2018 tidak ada mutasi Aset Tetap - Lainnya.

Nilai Aset tetap - Lainnya sebesar Rp. 1.669.108.677,00 merupakan nilai aset tetap hasil inventarisasi terhadap aset tetap lainnya yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018.

f. Aset Tetap - Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kehutanan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 47.900.000,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 47.900.000,00 pada tahun 2017 tidak ada mutasi Aset tetap - Konstruksi dalam pengerjaan. Nilai aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp. 47.900.000,00 merupakan aset tetap hasil inventarisasi terhadap Aset tetap - Konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki dan dikuasai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018.

g. Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Kehutanan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. (72.931.878.112,00) dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp (72.931.878.112,00). Beban Penyusutan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap belum memuat nilai di tahun 2018.

3. ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.860.771.471,000,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.875.771.471,00 merupakan aset Dinas Kehutanan yang tidak termasuk dalam klasifikasi aset lancar maupun aset tetap. Rincian disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Rincian Aset Lainnya
TA 2018

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset Tak Berwujud	Rp. 5.000.000,00	Rp. 20.000.000,00
Aset Lain-Lain	Rp. 2.855.771.471,00	Rp. 2.855.771.471,00
Jumlah	Rp. 2.860.771.471,00	Rp. 2.875.771.471,00

4. KEWAJIBAN

1. Kewajiban jangka pendek
 - a. Terdapat Utang Beban sebesar Rp. 37.713.965,00
2. Kewajiban jangka panjang
 - a. Utang dalam negeri Rp. 0,00

5. EKUITAS

1. Ekuitas tahun 2018 sebesar Rp. 75.994.172.581,01 dan Ekuitas tahun 2017 sebesar Rp. 75.735.592.347,01

D. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1. Pendapatan – LO adalah Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
2. Beban Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Nilai Laporan Operasional (LO) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 Surplus/Defisit LO (Rp. 97.946.106.858,00) dan per 31 Desember 2017 Surplus/Defisit LO (Rp. 79.683.345.198,00), dengan rincian sebagai berikut.

a. Pendapatan – LO

Realisasi pendapatan selama tahun 2018 merupakan hak pendapatan Tahun Anggaran 2017, sehingga tidak terdapat perbedaan antara realisasi pendapatan di Laporan Operasional dengan di Laporan Realisasi Anggaran. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel
Rincian Pendapatan – LO
TA 2018

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	LO
1.	Pendapatan Asli daerah (PAD) – LO	Rp. 237.750.000,00	Rp. -	Rp. 237.750.000,00
2.	Pendapatan Transfer – LO	Rp.	Rp. -	
3.	Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	Rp.	Rp. -	
		Rp. 237.750.000,00	Rp. -	Rp. 237.750.000,00

b. Beban

Realisasi Belanja di Tahun Anggaran 2017 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban di Tahun Anggaran 2017. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel
Rincian Beban – LO
TA 2018

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	LO
1.	Beban Pegawai – LO	Rp. 92.957.100.342,00	Rp. -	Rp. 92.957.100.342,00
2.	Beban Persediaan	Rp. 392.608.825,00	Rp. 10.330.717,00	Rp. 382.278.108,00
3.	Beban Jasa	Rp. 3.598.188.674,00	Rp. 48.548.789,00	Rp. 3.549.639.885,00
4.	Beban Pemeliharaan	Rp. 463.884.846,00	Rp. -	Rp. 463.884.846,00
5.	Beban Perjalanan Dinas	Rp. 815.953.677,00	Rp. -	Rp. 815.953.677,00
6.	Beban Bunga	Rp. -	Rp. -	Rp. -
7.	Beban Subsidi	Rp. -	Rp. -	Rp. -
8.	Beban Hibah	Rp. -	Rp. -	Rp. -
9.	Beban Bantuan Sosial	Rp. -	Rp. -	Rp. -
10.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. -	Rp. 15.000.000,00	Rp. 15.000.000,00
11.	Beban Penyisihan Piutang	Rp. -	Rp. -	Rp. -
12.	Beban Lain – Lain	Rp. -	Rp. -	Rp. -
13.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. -	Rp. -	Rp. -
14.	Beban Taransfer Bagi Hasil Pendapatan lainnya	Rp. -	Rp. -	Rp. -
15.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke pemerintah Daerah lainnya	Rp. -	Rp. -	Rp. -
16.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	Rp. -	Rp. -	Rp. -
17.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp. -	Rp. -	Rp. -
18.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	Jumlah	Rp. 98.227.736.364,00	Rp. -	Rp. 98.183.856.858,00

b.1. Beban Persediaan

Pada beban persediaan di LRA Rp. 392.608.825,00 terdapat penyesuaian Sebesar Rp 10.330.771,00 sehingga beban persediaan di LO sebesar Rp. 382.278.108,00 adapun rinciannya sebagai berikut

Tabel
Rincian Beban Persediaan
TA 2017

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	LO
1.	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 149.232.350,00	Rp. 10.855.767,00	Rp. 138.376.583,00
2.	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Bateery Kering)	Rp. 33.013.225,00	Rp. 6.538.950	Rp. 39.552.175,00
3.	Beban Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	Rp. 15.956.950,00	Rp. -	Rp. 15.956.950,00
4.	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp. -	Rp. 1.122.400,00	Rp. 1.122.400,00
5.	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp. 5.700.000,00	Rp. -	Rp. 5.700.000,00
6.	Beban Persediaan Bahan Cetak	Rp. -	Rp. 4.891.500,00	Rp. 4.981.500,00
7.	Beban Cetak	Rp. 48.834.500,00	Rp. -	Rp. 48.834.500,00
8.	Beban Penggandaan	Rp. 41.506.800,00	Rp. -	Rp. 41.506.800,00
9.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 64.840.000,00	Rp. -	Rp. 64.840.000,00
10.	Beban Pengadaan kursi Makan	Rp. 33.525.000,00	Rp. -	Rp. 33.525.000,00
	Jumlah	Rp. 392.608.825,00	Rp. 10.330.717,00	Rp. 382.278.108,00

beban persediaan alat tulis kantor penyesuaian pada persediaan awal Rp. 8.709.583,00 dan mencatat penyesuaian persediaan akhir Rp. 19.565.350, beban persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) penyesuaian pada persediaan awal Rp. 12.345.950,00 dan mencatat penyesuaian persediaan akhir Rp. 5.807.000,00, beban perangko, materai dan benda pos lainnya tidak ada penyesuaian, beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih penyesuaian pada persediaan awal Rp. 4.042.500,00 dan mencatat persediaan akhir Rp. 2.831.200, beban persediaan bahan bakar minyak/gas tidak ada penyesuaian dan beban persediaan beban persediaan bahan cetak penyesuaian pada persediaan awal Rp. 7.484.937,00 dan mencatat penyesuaian persediaan akhir Rp. 8.934.000,00.

b.2 Beban Jasa

Pada beban jasa di LRA Rp. 2.996.038.674,00 terdapat penyesuaian Sebesar Rp 48.548.789,00 sehingga beban jasa di LO sebesar Rp. 2.947.489.885,00 adapun rinciannya sebagai berikut

Tabel
Rincian Beban Jasa
TA 2017

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	LO
1.	Beban Jasa Telepon	Rp. 49.200.232,00	Rp. 3.044.948,00	Rp. 46.155.284,00
2.	Beban Jasa Air	Rp. 78.417.903,00	Rp. 2.098.389,00	Rp. 76.319.514,00
3.	Beban Jasa Listrik	Rp. 658.267.552,00	Rp. 40.421.678,00	Rp. 617.845.874,00
4.	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	Rp. 8.790.000,00	Rp. -	Rp. 8.790.000,00
5.	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	Rp. 167.755.578,00	Rp. 2.983.774,00	Rp. 164.771.804,00
6.	Beban Jasa Pemeliharaan Kantor dan Gedung	Rp. 64.170.800,00	Rp. -	Rp. 64.170.800,00
7.	Beban Jasa Publikasi	Rp. 95.640.000,00	Rp. -	Rp. 95.640.000,00
8.	Beban Pemeliharaan Kantor dan Taman	Rp. 910.465.220,00	Rp. -	Rp. 910.465.220,00
9.	Beban Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis	Rp. 916.800.000,00	Rp. -	Rp. 916.800.000,00
10.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Rp. 46.531.389,00	Rp. -	Rp. 46.531.389,00
11.	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 19.550.000,00	Rp. -	Rp. 19.550.000,00
12.	Beban Honorarium Pengelola Keuangan	Rp. 469.800.000,00	Rp. -	Rp. 469.800.000,00
13.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Rp. 112.800.000,00	Rp. -	Rp. 112.800.000,00
	Jumlah	Rp. 3.598.188.674,00	Rp. -	Rp. 3.549.639.885,00

Beban jasa telepon penyesuaian pada awal tahun pelunasan utang Tahun 2016 Rp. 4.412.791,00 dan pada akhir tahun mencatat utang listrik tahun 2017 Rp. 1.367.843,00, beban jasa air penyesuaian pada awal tahun pelunasan utang air tahun 2016 Rp. 7.848.937,00 dan penyesuaian pada akhir tahun mencatat utang air tahun 2017 Rp. 5.386.548,00, beban listrik penyesuaian pada awal tahun pelunasan utang tahun 2016 Rp. 63.613.702,00 dan penyesuaian pada akhir tahun mencatat utang listrik tahun 2017 Rp. 23.192.024,00, dan beban jasa kawat/faksimili/internet penyesuaian pada awal tahun pelunasan utang Internet tahun 2016 Rp. 2.983.774,00.

b.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 15.000.000,00 merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap belum memuat nilai di tahun 2017.

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas per 31 desember 2017 sebesar Rp. 75.994.172.581,01 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 75.735.592.347,00.

Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal Rp. 75.735.592.347,01, Surplus/Defisit – LO (Rp. 97.946.106.858,00), Koreksi Ekuitas Lainnya (Rp. 889.272,00) merupakan utang beban yang terdiri dari koreksi atas lebih saji utang air 2016 Rp 434.794,00, koreksi atas kurang saji utang internet tahun 2016 Rp. 55.354,00, koreksi atas kurang saji utang beban listrik tahun 2016 Rp. 2.203.719,00 dan koreksi atas lebih saji utang telepon tahun 2016 Rp. 935.007,00, dan R/K PPKD Rp. 98.205.576.364,00.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2017, tidak ada penjelasan informasi-informasi non keuangan yang disampaikan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kehutanan dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017, selanjutnya disusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban Keuangan SKPD berupa Realisasi Anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD selama periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017. Realisasi anggaran tersebut terdiri dari:

- a. Pendapatan
- b. Belanja Pegawai
- c. Belanja Barang dan jasa
- d. Belanja modal.

Dengan disusunnya laporan keuangan ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan APBD pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

Laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah laporan realisasi keuangan dengan berbasis kas dan berbasis akrual, terdiri dari :

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan operasional
- d. Laporan perubahan ekuitas
- e. Catatan atas laporan keuangan

B. Saran

Laporan Keuangan ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan dari berbagai pihak terkait demi kesempurnaan laporan ini dan semoga laporan keuangan ini bermanfaat untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.